



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUPRIARNO, S.H., M.H, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir: Blitar, 18 November 1970, Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Jati Nomor: 54, Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. TOTOK SUGIARTO, beralamat di Jalan Soka Nomor: 1 RT.01 RW.03, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Pekerjaan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar (Periode 2014–2019), dalam hal ini memberikan kuasa kepada OYIK RUDI HIDAYAT, S.H. Penasehat Hukum - Advokat yang beralamat di Perum Bengawan Solo Regency Blok I/7 Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;

2. ERLIANA RIADY, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor: 17, Bank Mega Lantai 3, Kota Surabaya, Pekerjaan Wartawan/Kontributor pada Detik.com Biro Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OYIK RUDI HIDAYAT, S.H. Penasehat Hukum - Advokat yang beralamat di Perum Bengawan Solo Regency Blok I/7 Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan gugatan tanggal 9 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 9 Oktober 2019 dalam Register Nomor: 128/Pdt.G/2019/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kuasa Hukum Heru Sugeng Priyono Penganggunjawab/Pemilik Maxi Brilliant Cafe, alamat Jl Semeru Barat No. 84 atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Nomor: 500/36/410.113.3/2018 Tentang Penutupan Perusahaan sebagaimana surat kuasa tertanggal 5 Januari 2019. (Bukti P-1);
2. Bahwa Prinsipal/Pemberi Kuasa dengan beberapa karyawannya dengan didampingi oleh ormas GPI (Gerakan Pembaharuan Indonesia), pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 unjuk rasa di DPRD Kota Blitar yang diterima oleh Pimpinan DPRD Kota Blitar dan Pimpinan Fraksi-Fraksi di pinggir jalan Jl A Yani Kota Blitar/depan Sekretariat DPRD Kota Blitar. (Bukti P-2);
3. Bahwa sehari sebelumnya, yaitu pada Minggu tanggal 6 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Penggugat menghubungi Tergugat 1 baik dengan cara telpon maupun WA secara pribadi dengan menggunakan nomor telpon genggam milik Tergugat, yang pada intinya Penggugat mohon kepada Tergugat 1 kalau bisa besok Seninnya jangan sampai ada unjuk rasa oleh GPI, dan Penggugat mengusulkan Pihak GPI dan Pihak Prinsipal Penggugat yaitu Pemilik Maxi Brilliant dan Perwakilan Karyawannya untuk diterima dengar pendapat dengan DPRD (Bukti P-3);
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 10.10 WIB Tergugat 2 melakukan kegiatan jurnalistiknya dengan mewawancarai Penggugat dengan cara merekam/mengambil video sebagai bahan jurnalistik, yang mana materi wawancara seputar dialog Penggugat dengan Tergugat 1 selaku Pimpinan DPRD Kota Blitar bersama Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Blitar (Bukti P-4);
5. Bahwa TERGUGAT 1 TANPA HAK MENSWARE/MEMPERLIHATKAN/MEMPERTONTONKAN BAHAN JURNALISTIK Tergugat 2 berupa rekaman video wawancara tersebut dalam keadaan tidak utuh atau diedit kepada banyak orang di tempat umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 di area halaman belakang Mapolres Blitar Kota saat laporan polisi di Polres Blitar Kota (Bukti P-5) sebagaimana No. Pol

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/4/I/2019/SPK tanggal 8 Januari 2019 dan Surat Pengaduan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Nomor: 156.2/293/410.040.3/2019 tanggal 8 Januari 2019 dalam Surat Polres Blitar Kota Nomor: B/65/IX/RES.1.14/2019/Satreskrim tanggal 3 September 2019. Bahwa tindakan Tergugat 1 tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Materiil, Immateriil maupun Idilil bagi Penggugat;

6. Bahwa rekaman video tersebut merupakan bahan jurnalistik yang masih perlu ditindaklanjuti untuk diolah oleh Tergugat 2, dan tidak dapat langsung dipublikasikan, yang setelah diolah menghasilkan produk jurnalistik berupa berita tertulis online yang dapat dibaca khalayak umum/masyarakat (Bukti P-6), dimana Tergugat 2 dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya dengan cara merekam video wawancara dengan Penggugat, yang mana secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), berbunyi:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

7. Bahwa Tergugat 2 sebagai wartawan professional seharusnya mentaati etika jurnalistik, namun ternyata rekaman video tersebut telah berada pada Tergugat 1 tanpa mengindahkan kewajiban etikanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pers Jo. Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik (sebagaimana dalam buku Dewan Pres yang berjudul “Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas”, Jakarta: DEWAN PERS, 2013, diunduh pada 9 September 2019 di www.dewanpers.or.id) yang berbunyi:

- Pasal 7 ayat (2) UU Pers menyebutkan: *“Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.*
- Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan: *“Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.*

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

- 1. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;*
- 2. menghormati hak privasi;*

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tidak menyuap;
 4. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
 5. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
 6. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
 7. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
 8. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik”.
8. Bahwa perbuatan Tergugat 1 (sebagaimana poin 5) yang Tanpa Hak telah menshare/memperlihatkan/mempertontonkan video rekaman wawancara antara Tergugat 2 dengan Penggugat di depan orang banyak di tempat publik (di area halaman belakang Mapolres Blitar Kota) ternyata merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sumpah/janjinya sebagai anggota/ketua/wakil ketua DPRD Kota Blitar. sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 369 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dirubah terakhir dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 (UU MD3) yang berbunyi:
- “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*
9. Bahwa selain perbuatan Tergugat 1 Tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sumpah/janjinya, ternyata perbuatannya juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanya yang diatur dalam Pasal 373 huruf (b) UU MD3 yang mewajibkan Tergugat 1:

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan";

10. Bahwa perbuatan Tergugat 1 tersebut secara nyata dan jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak menyatakan pikiran Penggugat, hak berkomunikasi, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak privasi Penggugat/hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum Penggugat yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) antara lain:

- Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"*.
- Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*.
- Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"*.
- Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"*.
- Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"*.

11. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat 1 tersebut secara nyata dan jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia Penggugat yang dijamin dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi antara lain:

- Pasal 23 ayat (2) UU HAM menyatakan: *"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa"*.

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 43 ayat (2) UU HAM menyatakan: *“Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”*.
- Pasal 44 UU HAM menyatakan: *“Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
- Pasal 69 UU HAM menyatakan:
 - (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, kebangsa, dan bernegara.*
 - (2) *Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.*
- Pasal 71 UU HAM menyatakan: *“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”*.

12. Bahwa ternyata perbuatan Tergugat 1 juga bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah terakhir dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) yaitu:

Pasal 26 UU ITE Perubahan yang berbunyi:

- (1). *Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.*
- (2). *Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.*

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara tegas, jelas dan nyata Tergugat 1 (sebagaimana poin 5) dan Tergugat 2 (sebagaimana poin 7) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige*

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa merujuk pada Putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara antara Lindenbaum melawan Cohen yang telah diikuti oleh Peradilan Indonesia, bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. *Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau*
2. *Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; atau*
3. *Perbuatan tersebut melanggar kaidah tata sosial; atau*
4. *Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.*

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro (Ketua Mahkamah Agung RI 1952-1966) dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” terbitan Sumur Bandung, Bandung, 1984, halaman 44, serta menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, halaman 35 “bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau:

1. *bertentangan dengan hak orang lain;*
2. *bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;*
3. *bertentangan dengan kesusilaan baik;*
4. *bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;*

Bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H dalam buku Disertasinya “Perbuatan Melawan Hukum” terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia Tahun 2003, halaman 117, menurutnya dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
2. *Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;*
3. *Bertentangan dengan kesusilaan;*

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian;

Bahwa dari kategori perbuatan melawan hukum di atas, jika seseorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sehingga sangat jelas Perbuatan Tergugat 1 telah memenuhi komulasi unsur Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa Penggugat mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa kerugian materiil maupun immateriil serta kerugian idiil yaitu:

a. Bahwa Kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah kerugian nyata berupa hilangnya nama baik sebagai Advokat yang produktif, Penimba ilmu yang produktif (saat ini menjadi Mahasiswa program doktoral), Pejuang Pancasila yang aktif, Dosen Pancasila yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional, pembela kemanusiaan dan sosial yang aktif, serta sebagai narasumber aktif yang selama ini telah menjadi mitra jurnalis/wartawan/insan Pers dan selalu diberitakan baik, kesemuanya itu adalah materiil perjuangan dan pergulatan hidup yang telah menghabiskan materi yang tak terhitung;

b. Bahwa kerugian immateriil yang diderita Penggugat yaitu kehilangan keuntungan atau pendapatan yang diharapkan dari profesi Advokat yang selama ini produktif dan sangat berpotensi ditingkatkan kualitasnya (karena saat ini hampir selesai pendidikan program doktornya), serta terancam kehilangan potensi menduduki jabatan yang sejak dulu sudah dicita-citakan sebagai pejuang Pancasila melalui menjadi Hakim Konstitusi, Menteri atau Presiden Republik Indonesia;

c. Bahwa kerugian idiil yang diderita oleh Penggugat yaitu perjuangan dan pembelaan berlandaskan Pancasila yang selama ini secara nyata telah dapat bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi bangsa, negara serta masyarakat Indonesia menjadi terancam tak bernilai dan tidak ada artinya sama sekali, apalagi saat ini ada publikasi buku yang ditulis oleh Prof. Franciz Fukuyama dari Amerika Serikat yang berjudul *"The End of History and The Last Man"* yang pada intinya bahwa pemenang ideologi-ideologi di dunia adalah kapitalisme dan liberalisme, yang membuat Penggugat tergerak untuk mempertahankan dan memenangkan Ideologi Pancasila di kancah Nasional dan Internasional;

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, Penggugat dirugikan baik secara Materiil maupun Immateriil senilai Rp.385.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar rupiah) dengan rincian sbb:

a. Kerugian atas tindakan Tergugat 1 yang apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp 350. 000.000.000 (tiga ratus lima puluh milyar Rupiah), dengan rincian sbb:

Kerugian Materiil (*Materiele schade*) sebesar: Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);

Kerugian Immateriil (*Immteriele schade*) sebesar: Rp.250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah);

b. Kerugian atas tindakan Tergugat 2 yang apabila diperhitungkan adalah sebesar Rp 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah), dengan rincian sbb:

Kerugian Materiil (*Materiele schade*) sebesar: Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

Kerugian Immateriil (*Immteriele schade*) sebesar: Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);

16. Bahwa untuk menghindari Tergugat 1 dan Tergugat 2 berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masing Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat senilai Rp 350. 000.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah), dengan rincian sbb:

Kerugian Materiil (*Materiele schade*) sebesar: Rp 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah);

Kerugian Immateriil (*Immteriele schade*) sebesar: Rp.250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah);

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat senilai Rp 35.000.000.000 (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah), dengan rincian sbb:
Kerugian Materiil (*Materiele schade*) sebesar: Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
Kerugian Immateriil (*Immteriele schade*) sebesar: Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U Bila Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Desember 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI/ POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat 1;
2. Terkait posita angka 1, 2, 3, dan 4: Silahkan Penggugat membuktikan kebenarannya;

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terkait posita angka 5, 6, 7, 8: Tidak Benar, karena Tergugat I tidak pernah menshare/memperlihatkan/mempertontonkan bahan jurnalistik Tergugat 2 pada Selasa 08 Januari 2019 di area halaman belakang Mapolres Kota Blitar. Yang benar adalah Tergugat I sesaat setelah melakukan pelaporan ke Polres Blitar Kota ditanya oleh para awak media tentang apa dan siapa yang dilaporkan Tergugat I di Polres Blitar Kota. Dan oleh karena itu Tergugat 1 menjawab pertanyaan-pertanyaan awak media itu. dan ketika sampai pertanyaan apakah ada buktinya pak, maka Tergugat I memperlihatkan barang bukti berupa rekaman perbuatan dari seseorang yang patut diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap badan penguasa yang sah. Barang bukti rekaman dimaksud bukan milik dari Tergugat II;
4. Terkait posita 9 sampai 16: karena dalil-dalil dalam gugatan sebagaimana angka 5 sampai dengan 8 tidak benar sebagaimana diterangkan Tergugat I dalam jawaban di atas maka Tergugat I tidak perlu menanggapi posita atau dalil-dalil Tergugat pada angka 9 sampai dengan 16 lagi;

Berkenaan dengan apa yang terurai di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Bahwa hal-hal yang termaktub dalam Konpensi digunakan dalam Rekonpensi ini. Maka karena dalil-dalil Penggugat Konpensi tidak benar maka Tergugat 1/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan ganti rugi balik sebagai berikut:

1. Ganti Rugi Materiil

Bahwa Tergugat 1 Kopensi/Penggugat Rekonpensi dikarenakan perkara yang diajukan oleh Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi telah mengeluarkan ongkos-ongkos selama menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Blitar. Ongkos itu berupa uang makan minum selama menunggu persidangan yang terdiri atas makan sebesar Rp 20.000,- minum sebesar Rp 5.000,- snack sebesar Rp 5.000,- satu kali menghadiri sidang.

Ongkos transportasi sebesar Rp 10.000,- (harga pertamax per liter Rp.9.850,-) sekali sidang. Total 40.000,- sekali sidang. Karena Penggugat Rekonpensi sudah sidang 2 kali maka kerugian materiil Tergugat 1 Kopensi/ Penggugat Rekonpensi adalah Rp 80.000,-

Oleh karena gugatan Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonpensi tidak benar dan nyata-nyata Tergugat 1 Kopensi/Penggugat Rekonpensi

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan ongkos untuk menghadiri sidang maka mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian atas dikeluarkannya ongkos selama menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Blitar sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 hari setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan jika sampai hari dimaksud tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi, maka agar putusan ini ditaati Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari tiap keterlambatan itu;

2. Ganti Rugi Immateriil

Bahwa karena tindakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan ini, maka Tergugat 1 Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi oleh sebagian Penggugat dapat dinilai telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Tergugat Rekonpensi sehingga oleh karenanya mengganggu pekerjaan Tergugat 1 Konpensi selaku politisi/anggota DPRD Kota Blitar dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang pemilihnya notabene amat menjunjung moral dan akhlak muslim yang baik. Oleh karena itu, adil rasanya Majelis Hakim menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengucapkan permintaan maaf kepada Tergugat 1 Rekonpensi di 3 harian surat kabar nasional 3 hari berturut-turut dengan besaran setengah halaman serta di 3 media harian online 3 hari berturut-turut selambat-lambatnya 7 hari setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan jika sampai hari dimaksud tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi, maka agar putusan ini ditaati Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari tiap keterlambatannya itu.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berkenan memanggil para pihak guna memeriksa serta mengadili serta memberi putusan:

DALAM KOPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian atas dikeluarkannya ongkos selama menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Blitar sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 hari setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan jika sampai hari dimaksud tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi, maka agar putusan ini ditaati Majelis Hakim menghukum

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dari tiap keterlambatannya itu;

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengucapkan permintaan maaf kepada Tergugat 1 Rekonpensi di 3 harian surat kabar nasional 3 hari berturut-turut dengan besaran setengah halaman serta di 3 media harian online 3 hari berturut-turut selambat-lambatnya 7 hari setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan jika sampai hari dimaksud tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi, maka agar putusan ini ditaati Mejlis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari tiap keterlambatannya itu.

Atau mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat II Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan, kecuali yang dengan tegas diakui dengan tegas oleh Tergugat 2;
2. Bahwa dalam gugatannya sebagaimana posita nomor 5, penggugat menyatakan yang pada pokoknya Tergugat I menshare/memperlihatkan/mempertontonkan bahan jurnalistik Tergugat II dan seterusnya. Dan pada posita atau dalil-dalil yang lain Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 2 telah melawan hukum karenanya dan meminta ganti rugi pada Tergugat 2 atas perbuatan Tergugat II dimaksud;
3. Bahwa dari dalil-dalil diatas sebagaimana gugatan Penggugat nampak jelas bahwa Tergugat II selaku jurnalis/wartawan dianggap teledor terhadap bahan jurnalistiknya sehingga Penggugat berpendapat itu adalah perbuatan melawan hukum dan Pengadilan Negeri Blitarlah yang berhak memeriksa perkaranya;
4. Bahwa dari uraian di atas nampak bahwa pendapat Penggugat adalah tidak benar karena perbuatan Tergugat II yang didalilkan oleh Penggugat adalah sangat premature jika dibawa ke Pengadilan Negeri Blitar. Harusnya Penggugat melaporkannya ke lembaga dimana Tergugat II bekerja dan selanjutnya melaporkannya ke Dewan Pers dimana Tergugat II tercatat sebagai anggotanya;

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Blitar belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum Dewan Pers memeriksa perbuatan Tergugat II yang bahan jurnalistiknya dipakai oleh Tergugat I;

Oleh karenanya mohon Majelis Hakim memutuskan tidak menerima perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil yang dinyatakan Pengugat dalam gugatannya dalam kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Terkait posita angka 1, 2, 3, dan 4 : Silahkan Penggugat membuktikan kebenarannya;
3. Terkait posita angka 5, 6, 7, 8 : Tidak Benar, karena Tergugat II tidak pernah memberikan bahan jurnalistik Tergugat II dalam bentuk apapun juga kepada Tergugat I;
4. Terkait posita 9 sampai 16 : karena dalil-dalil dalam gugatan sebagaimana angka 5 sampai dengan 8 tidak benar sebagaimana diterangkan Tergugat II dalam jawaban di atas maka Tergugat II tidak perlu menanggapi posita atau dalil-dalil Tergugat pada angka 9 sampai dengan 16 lagi;

Berkenaan dengan apa yang terurai di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berkenan memanggil para pihak guna memeriksa serta mengadili serta memberi putusan:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 30 Januari 2020 dan atas replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 6 Februari 2020;

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Kuasa tanggal 5 Januari 2019 atas nama pemberi kuasa Heru Sugeng Priyono sebagai pemilik Perusahaan Brilliant Cafe dan penerima Kuasa Supriarno;
2. Bukti P-2 : Fotokopi hasil cetak dokumentasi foto unjuk rasa di depan Sekretariat DPRD Kota Blitar;
3. Bukti P-3 : Fotokopi hasil cetak *screenshot* percakapan *whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat I;
4. Bukti P-4 : Rekaman video Penggugat diwawancarai oleh Tergugat II;
5. Bukti P-5 : Rekaman video Tergugat I mempertontonkan bahan Jurnalistik Tergugat II;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Polres Blitar Kota Nomor: B/65/IX/RES.1.14/2019/Satreskrim tanggal 3 September 2019;
7. Bukti P-7 : Fotokopi hasil cetak berita online yang ditulis oleh Tergugat II;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4, dan P-5 merupakan rekaman video;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu:

1. Saksi YOPPY TIRTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi merupakan Aktivistis Partai Demokrat;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini terkait dengan adanya demo di depan Kantor DPRD Kota Blitar pada bulan Januari 2019;
 - Bahwa Saksi tidak ikut dalam demo tersebut, tetapi Saksi berada di seberang jalan Kantor DPRD Kota Blitar;

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat diwawancarai oleh wartawan, namun tidak mengetahui siapa dan darimana asal wartawan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diwawancarai dengan melihat dari video yang dikirim teman Saksi melalui *whatsapp*;
- Bahwa Saksi kemudian mengirimkan video tersebut kepada Penggugat dan Saksi Elia Tias Krisdiana terkait dengan demo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tujuan apa-apa mengirimkan video tersebut kepada Penggugat hanya spontanitas saja karena dalam video tersebut ada gambar Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tergugat I selaku anggota Dewan DPRD Kota Blitar telah menyebarluaskan video tersebut kepada banyak orang dan juga diunggah melalui youtube;
- Bahwa Saksi melihat di dalam video tersebut Tergugat I sedang menunjukkan gambar video yang ada foto Penggugat;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa bukti P-5 sama dengan bukti T.I-1 merupakan video yang dimaksud, namun bedanya direkam secara vertikal dan horizontal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orasi yang dilakukan di depan Gedung DPRD Kota Blitar terkait dengan keberadaan kafe dan karaoke Brilliant Cafe yang terletak di Jalan Semeru Barat Nomor 84 Kota Blitar dan Penggugat sebagai kuasa hukumnya pemilik kafe;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selang beberapa bulan Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polisi Polres Blitar Kota namun saksi tidak mengetahui persis apa bentuk laporannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya rekaman wawancara Penggugat dengan Tergugat II dari teman saksi yang juga seorang anggota DPRD Kota Blitar namun saksi tidak bisa memberitahukan namanya karena belum meminta izin pada orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ELIA TIAS KRISDIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi merupakan Manager Brilliant Cafe yang terletak di Jalan Semeru Barat Nomor 84 Kota Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini terkait dengan adanya demo di depan Kantor DPRD Kota Blitar pada tanggal 7 Januari 2019;
- Bahwa Saksi ikut dalam demo tersebut, adapun demo tersebut dilakukan karena kafe brilliant cafe ditutup secara sepihak oleh Walikota Blitar tanpa ada peringatan terlebih dahulu kepada pemilik Brillian Cafe;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Brilliant Cafe ditutup pada tanggal 21 Desember 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebenarnya izin operasional Brilliant Cafe ada, namun tiba-tiba izin operasional tersebut dicabut dan disegel;
- Bahwa sebelum datang ke kantor DPRD Kota Blitar, pihak manajemen Brillian Cafe awalnya mengirim surat kepada DPRD namun tidak ditanggapi dan anggota Dewan juga mengetahui kalo pada saat itu kami ingin melakukan orasi, karena sebenarnya orasi direncanakan pada tanggal 1 Januari 2019 kemudian ditunda menjadi tanggal 7 Januari 2019;
- Bahwa saat itu kami dari pihak Brillian Café tidak diijinkan untuk masuk ke dalam gedung DPRD Kota Blitar dan hanya diterima oleh perwakilan anggota Dewan yang salah satunya adalah Tergugat I di depan pintu pagar gedung saja dan saat itu Penggugat sebagai kuasa hukum Brillian Café menyampaikan maksud kedatangan kami dan terjadi pembicaraan namun saksi tidak tahu pasti apa yang dibicarakan dan setelah melakukan orasi selanjutnya kami bubar dan bermaksud hendak meninggalkan kantor DPRD Kota Blitar dan saat itu Saksi melihat Penggugat diwawancarai oleh salah satu wartawan perempuan yang saat itu sedang berada di lokasi namun saksi tidak mengetahui siapa nama dan darimana asal wartawan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ada diwawancarai oleh wartawan namun saat itu saksi tidak mengetahui apa bahan wawancara tersebut karena saksi hanya melihat hasil wawancara dari video yang dikirim oleh saksi Yoppy Tirta melalui *whatsapp*;

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan video tersebut selanjutnya Saksi mengirimkan video tersebut kepada Penggugat karena atas permintaan Penggugat sendiri;
- Bahwa saat aksi demo tersebut Saksi juga hendak diwawancarai namun Saksi menolak;
- Bahwa Saksi mengetahui dari media bahwa Tergugat I melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian karena anggota DPRD Kota Blitar tidak terima dengan perkataan Penggugat dalam video wawancara tersebut yang mana ada menyebutkan bahwa anggota Dewan tidak Pancasila;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai dimana kasus atau penyidikan terkait laporan Tergugat I tersebut namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk meminta ganti rugi secara formil dan materil karena namanya telah tercemar akibat dilaporkan ke polisi oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi dalam hal ini Tergugat I selaku anggota Dewan DPRD Kota Blitar telah menyebarluaskan video tersebut kepada banyak orang dan juga diunggah melalui youtube;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi RIZKI RACHMADDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat namun bukan sebagai karyawan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini terkait dengan adanya demo di depan Kantor DPRD Kota Blitar pada bulan Januari 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orasi di gedung DPRD tersebut mempunyai agenda hanya sebatas untuk mendengarkan aspirasi dari pihak Brillian Cafe yang telah ditutup secara sepihak dan maksudnya adalah hanya melakukan dengar pendapat dengan anggota dewan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penutupan Brillian Cafe dilakukan oleh Dinas PTSP atas dasar Surat Keputusan dari Walikota Blitar;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dari pihak Brilian Café tidak diijinkan untuk masuk ke dalam gedung DPRD Kota Blitar dan hanya diterima oleh perwakilan anggota Dewan yang salah satunya adalah Tergugat I di depan pintu pagar gedung saja dan saat itu Penggugat sebagai kuasa hukum Brilian Café menyampaikan maksud kedatangannya dan terjadi pembicaraan namun saksi tidak tahu pasti apa yang dibicarakan dan setelah melakukan orasi dan bermaksud hendak meninggalkan kantor DPRD Kota Blitar dan saat itu Saksi melihat Penggugat diwawancarai oleh salah satu wartawan perempuan yang saat itu sedang berada di lokasi namun saksi tidak mengetahui siapa nama dan darimana asal wartawan tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui identitas wartawan tersebut setelah melihat video wawancaranya yang mana saksi ketahui nama wartawan tersebut adalah Erliana Riady (Tergugat II) dari Detik.com Biro Jawa Timur;
- Bahwa seingat Saksi saat di lokasi ada sekitar 5 (lima) orang wartawan, 2 (dua) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa setahu saksi saat itu wartawan yaitu Tergugat II telah meminta izin terlebih dahulu sebelum mewawancarai Penggugat dan Penggugat juga mengizinkannya;
- Bahwa adapun cara Tergugat II melakukan wawancara tersebut dengan merekam menggunakan handphone namun selain Tergugat II saksi juga melihat ada orang lain yang juga ikut merekam dan memvideo dengan menggunakan handphone namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut karena saat itu Saksi juga ada melakukan perekaman yang mana posisi saksi berada di belakang wartawan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat I melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian karena anggota DPRD Kota Blitar tidak terima dengan perkataan Penggugat yang ada dalam video wawancara tersebut yang mana Penggugat menyebutkan bahwa anggota Dewan tidak Pancasilais padahal video tersebut tidak utuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai dimana kasus atau penyidikan terkait laporan Tergugat I tersebut namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk meminta ganti rugi secara formil dan materiil karena namanya telah tercemar akibat dilaporkan ke polisi oleh Tergugat I;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi MOKHAMAD KHOLID, S.AG.,M.PD.I., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Penggugat di Mayangkara Group yang membawahi 40 (empat puluh) perusahaan;
 - Bahwa Saksi sebagai Direktur SDM sedangkan Penggugat sebagai Kuasa Hukum perusahaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, dan Tergugat II untuk meminta ganti rugi berupa hak yang semestinya didapatkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang hilang tersebut meliputi kerugian moril maupun kerugian materiil;
 - Bahwa saksi mengetahui gugatan Penggugat karena Penggugat merasa keberatan karena Tergugat I yang merupakan wakil DPRD Kota Blitar dan Tergugat II yang merupakan wartawan telah menyebarkan produk jurnalis tanpa seizing dari Penggugat yang mana akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian antara lain pada bulan Januari Penggugat langsung diberhentikan sebagai narasumber perusahaan, kerugian lain Penggugat yang saat ini sedang menjalani proses pendidikan S-3 dan dalam proses pemberian beasiswa S-3 dari pemerintah dengan adanya perkara ini maka karier Penggugat terancam;
 - Bahwa setahu saksi karir Penggugat bagus yang mana publik mengharapakan Penggugat untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Blitar, dan dengan adanya kasus ini semuanya akan terancam;
 - Bahwa Saksi menerangkan adanya dorongan lain dari Prof. Dr. Sholeh sebagai Rektor Universitas yang merupakan teman saksi dan menyampaikan bahwa Blitar masih punya tenaga yang patut dan pantas ditarik ke pusat dan pantas menjadi Hakim Tipikor, yang dimaksudkan tersebut adalah Penggugat, namun dengan adanya kasus ini semua karier Penggugat akan terancam;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat juga sering mengadakan diskusi-diskusi politik sejak tahun 2019, digadang-gadang menjadi

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu menteri di kabinet, aktivis HAM, membela kaum marginal dan bersih dan semuanya menjadi terganggu akibat masalah ini;

- Bahwa Saksi menerangkan penyebaran video tersebut sama saja dengan pembunuhan karakter, dan publik akan hilang kepercayaan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesungguhnya Penggugat tidak takut dilaporkan ke Polisi tetapi yang ditakutkan adalah terhadap karir dan masa depan Penggugat;
- Bahwa mengenai masalah video wawancara Penggugat dengan wartawan yang sedang ramai dibicarakan tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti jadi saksi tidak berani untuk berkomentar lebih jauh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi SUKARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa Saksi merupakan teman 1 (satu) lembaga di LSM dan Penggugat berprofesi sebagai Dosen UNMU dan mengajar jurusan Pancasila;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan tentang resiko dan akibat dari adanya laporan Tergugat I kepada pihak berwajib;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan yang menimpa Penggugat dan saksi baru mengetahui setelah mendapatkan informasi dari Rektor bahwa Penggugat sebagai Dosen di UNMU dan jam mengajarnya telah dikurangi dan berpotensi akan dikeluarkan dari pendidikan S3;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat sebagai Dosen Nasional dan juga memiliki Nomor Induk Nasional;
- Bahwa setahu saksi sejak kejadian tersebut hubungan antara Penggugat dengan Rektor menjadi tidak bagus karena yang saksi dengar bahwa sejak kasus tersebut Rektor pernah diserang oleh kelompok Banser yang mendatangi kampus dan meminta Rektor untuk mengeluarkan Penggugat dari Kampus;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih mengajar di UNMU namun dikurangi jam nya dan saksi tidak mengetahui alasan pihak kampus tidak mengeluarkan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Rektor sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu ketika menjabat sebagai Wakil Walikota Blitar dan Rektor menginginkan agar Penggugat disekolahkan terus sampai jenjang tertinggi karena mengetahui potensi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis permasalahan yang terjadi namun setahu saksi terjadi kesalahpahaman akibat omongan dari Penggugat yang mengatakan tidak Pancasila namun saksi tidak tahu siapa orang yang dituju oleh Penggugat dan akibat perkataan Penggugat tersebut akhirnya Penggugat dilaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat video rekamannya cuma saksi mendengar dari orang saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah hanya untuk mendapatkan keadilan karena dengan adanya pelaporan ke pihak berwajib tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu:

1. Ahli HENDRIK BUDI YUANTORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sejak tahun 2011 meliputi wilayah Blitar Raya dan saat ini memasuki periode kedua dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 26 November 2020;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa produk jurnalis yang digunakan oleh jurnalis lain harus ada konfirmasi ulang dan apabila melakukan wawancara harus izin terlebih dahulu kepada narasumber;
 - Bahwa Ahli menerangkan apabila ada jurnalis yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber maka berurusan dengan Ahli;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahan jurnalistik adalah fakta-fakta yang ada di lapangan yang diperoleh wartawan yang kemudian dimuat dalam bentuk media massa maupun media elektronik;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebelum dijadikan bahan jurnalis harus meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber dan sebelum menulis harus sudah ada bahan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila ada wartawan B yang ingin menulis hasil berita dari wartawan A harus terlebih dahulu konfirmasi kepada narasumbernya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sepanjang narasumber tidak mengatakan kepada wartawan bahwa berita yang disampaikan tersebut adalah rahasia maka dianggap bukan berita yang bersifat rahasia oleh wartawan dan wartawan berhak untuk menaikkan berita tersebut dan isi wawancara bukan menjadi tanggung jawab wartawan;
- Bahwa bahan jurnalis boleh dibagikan kepada jurnalis lain sepanjang bukan merupakan rahasia negara;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa keabsahan berita-berita yang dimuat di media cetak maupun elektronik yaitu sebelum menjadi produk jurnalis, semua produk-produk tersebut dibacakan dihadapan narasumber, setelah tidak ada komplain dari narasumber maka produk tersebut dianggap sudah tidak ada masalah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jurnalis atau wartawan boleh membagikan produknya kepada sesama wartawan namun apabila mau diangkat ke publik harus konfirmasi dulu pada yang bersangkutan atau narasumber tentang keakuratan berita tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila wartawan mengangkat dan menyebarluaskan berita tersebut dan tidak konfirmasi dulu kepada yang diberitakan/narasumber, maka perbuatan wartawan tersebut salah dan melanggar undang-undang jurnalis, semua bahan produk sebelum menjadi produk jurnalis harus dikonfirmasi dulu kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila seorang jurnalis memberikan berita ke orang lain yang bukan merupakan jurnalis maka akan menjadi koreksi ulang karena produk orang lain tidak bisa dijadikan sebagai produknya;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila pada saat dilakukan wawancara, seorang narasumber menyampaikan atau menyebutkan nama orang lain sebagai bahan wawancaranya maka wartawan yang bersangkutan dibolehkan untuk melakukan kroscek atau melakukan konfirmasi kembali kepada orang yang namanya telah disebutkan oleh narasumber tersebut dan apabila kemudian orang yang disebutkan

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merasa keberatan maka itu bukan menjadi tanggung jawab wartawan melainkan menjadi tanggung jawab narasumber dan dalam hal ini wartawan tersebut tidak melanggar kode etik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Rekaman Video (CD.1);
2. Bukti T.I-2 : Rekaman Video (CD.2);
3. Bukti T.I-3 : Rekaman Video (CD.3)
4. Bukti T.I-4 : Rekaman Video T.II (CD.4)
5. Bukti T.I-5 : Fotokopi hasil cetak *screenshot whatsapp* perihal kiriman video (CD.1) dan (CD.2) dari handphone T.I
6. Bukti T.I-6 : Fotokopi hasil cetak *screenshot whatsapp* perihal kiriman video (CD.3) dari handphone Tergugat I;
7. Bukti T.I-7 : Fotokopi hasil cetak *screenshot whatsapp* perihal kiriman video (CD.4) dari handphone Tergugat I;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T.I-1 dan T.I-2 merupakan rekaman video;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak mengajukan bukti saksi di persidangan walaupun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Konvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Fotokopi hasil cetak berita online dengan judul "Dua Demo Besar di Blitar Digelar Buntut Karaoke Maxi Brillian Ditutup – Detik.Com (diunggah hari Senin 7 Januari 2019 pukul 11:23 WIB);
2. Bukti T.II-2 : Fotokopi hasil cetak berita online dengan judul "Buntut Penutupan Karaoke Maxi Brillian, Dua Demo Besar Digelar – Detik.Com (diunggah hari Senin 7 Januari 2019 pukul 18:52 WIB);
3. Bukti T.II-3 : Fotokopi hasil cetak *screenshot whatsapp* perihal kiriman berita T.II-1 dan T.II-2 dari handphone Tergugat II;
4. Bukti T.II-4 : Rekaman video link berita T.II-1 dan T.II-2 (CD);

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T.II-4 merupakan rekaman video;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi tidak mengajukan bukti saksi di persidangan walaupun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian para pihak mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti keseluruhan jawaban yang diajukan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, pada pokoknya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mengajukan jawaban dalam pokok perkara dan dalam Rekonvensi sedangkan Tergugat II Konvensi mengajukan jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan, kecuali yang dengan tegas diakui dengan tegas oleh Tergugat 2;
2. Bahwa dalam gugatannya sebagaimana posita nomor 5, penggugat menyatakan yang pada pokoknya Tergugat I mengshare/memperlihatkan/mempertontonkan bahan jurnalistik Tergugat II dan seterusnya. Dan pada posita atau dalil-dalil yang lain Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 2 telah melawan hukum

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dan meminta ganti rugi pada Tergugat 2 atas perbuatan Tergugat II dimaksud;

3. Bahwa dari dalil-dalil diatas sebagaimana gugatan Penggugat nampak jelas bahwa Tergugat II selaku jurnalis/wartawan dianggap teledor terhadap bahan jurnalistiknya sehingga Penggugat berpendapat itu adalah perbuatan melawan hukum dan Pengadilan Negeri Blitarlah yang berhak memeriksa perkaranya;
4. Bahwa dari uraian di atas nampak bahwa pendapat Penggugat adalah tidak benar karena perbuatan Tergugat II yang didalilkan oleh Penggugat adalah sangat premature jika dibawa ke Pengadilan Negeri Blitar. Harusnya Penggugat melaporkannya ke lembaga dimana Tergugat II bekerja dan selanjutnya melaporkannya ke Dewan Pers dimana Tergugat II tercatat sebagai anggotanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi, perlu kiranya Majelis Hakim uraikan hal-hal sebagai berikut: bahwa eksepsi diartikan sebagai suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak menyangkut pokok perkara. Eksepsi disusun dan diajukan berdasarkan isi gugatan yang dibuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara mencari kelemahan-kelemahan ataupun hal lain diluar gugatan yang dapat menjadi alasan gugatan tidak diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa eksepsi ini merupakan hak dari Tergugat II Konvensi yang ditujukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan isi gugatan yang dibuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi tidak menyangkut pokok perkara dengan maksud untuk menghindari gugatan dan agar hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memahami keseluruhan isi dari eksepsi Tergugat II Konvensi tersebut, ternyata keseluruhan eksepsi berisi mengenai perbuatan Tergugat II Konvensi yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sangat premature jika dibawa ke Pengadilan Negeri Blitar. Harusnya Penggugat melaporkannya ke lembaga dimana Tergugat II bekerja dan selanjutnya melaporkannya ke Dewan Pers dimana Tergugat II tercatat sebagai anggotanya, dan terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan dalam Putusan Sela Nomor: 128/Pdt.G/2019/PN Blt tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara ini, sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat II Konvensi harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah tanpa hak menshare/memperlihatkan/mempertontonkan bahan jurnalistik Tergugat II Konvensi berupa rekaman video wawancara tersebut dalam keadaan tidak utuh atau diedit kepada banyak orang ditempat umum dan rekaman video tersebut merupakan bahan jurnalistik yang masih perlu ditindaklanjuti untuk diolah oleh Tergugat II Konvensi dan tidak dapat langsung dipublikasikan kepada khalayak umum. Bahwa tindakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Materiil, Immateriil maupun Idiil bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi masing-masing mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mempersilahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenarannya terkait posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi Yoppy Tirta, Saksi Elia Tias Krisdiana, Saksi Rizki Rachmaddiansyah, Saksi Mokhamad Kholid, S.AG., M.PD.I., dan Saksi Sukardi dan 1 (satu) orang ahli yaitu Ahli Hendrik Budi Yuantoro, sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Rekonvensi mengajukan 7 (tujuh) bukti surat bertanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 7 dan Tergugat II Konvensi mengajukan 4 (empat) bukti surat bertanda T.II – 1 sampai dengan T.II – 4 namun Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi masing-masing tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan dan jawab-jawab dari kedua belah pihak yang berperkara, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang telah tanpa hak menshare/memperlihatkan/mempertontonkan bahan jurnalistik Tergugat II berupa rekaman video wawancara tersebut dalam keadaan tidak utuh atau diedit kepada banyak orang di tempat umum dan perbuatan Tergugat II Konvensi yang mempublikasikan produk jurnalistik berupa berita tertulis online yang dapat dibaca khalayak umum yang diperoleh melalui video wawancara dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan mengenai apakah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa beberapa definisi yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi;
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
4. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya;
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika; (Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), Citra Aditya, Bandung, halaman 4-5);

Menimbang, bahwa menurut arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 mengenai Pasal 1401 B.W Negeri Belanda (sama dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) telah memutuskan bahwa "melawan hukum" ialah tidak hanya berarti bertentangan dengan Undang-undang (*wet*), tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) dan kepatutan dalam pergaulan di dalam masyarakat (*maatschappelijke betamelijkheid*), sedangkan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) juga memuat kealpaan yang melawan hukum dan merugikan orang atau orang-orang lain, dapat dituntut pembayaran kerugian;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberlakukan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut haruslah dipertimbangkan bahwa tiap-tiap perbuatan atau kealpaan dari seseorang harus ditinjau sendiri-sendiri sebagai perbuatan atau kealpaan seorang pribadi hukum (*rechts subject*) dan juga kesusilaan atau kepatutan perbuatannya atau kealpaannya untuk menentukan kesalahan (*schuld*) dan kesalahan mana hanya dapat diselidiki dan ditetapkan mengenai diri pribadi seseorang itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Tergugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa pengertian “Bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Linde baum Cohen, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “Bertentangan dengan Hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-undang;
- b. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
- c. Bertentangan dengan tata susila yang baik (*goede zeden*);
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecermatan (*zorgvudigheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menemukan rangkaian peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi antara para pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Kuasa tanggal 5 Januari 2019 atas nama pemberi kuasa Heru Sugeng Priyono sebagai pemilik Perusahaan Brillian Cafe dan penerima Kuasa Supriarno, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Kuasa Hukum Heru Sugeng Priyono Penanggung jawab/Pemilik Maxi Brillian Cafe, alamat Jalan Semeru Barat Nomor: 84 untuk melakukan proses hukum atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Nomor: 500/36/410.113.3/2018 Tentang Penutupan Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa hasil cetak dokumentasi foto unjuk rasa di depan Sekretariat DPRD Kota Blitar, dan bukti P-3 berupa hasil cetak *screenshot* percakapan *whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat I, dihubungkan dengan keterangan Saksi Yopyy Tirta, Saksi Elia Tias Krisdiana, Saksi Rizki Rachmaddiansyah, Saksi Mokhamad Kholid, S.AG., M.PD.I., dan Saksi Sukardi yang dihadirkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam perkara ini terkait adanya demo di depan Kantor DPRD Kota Blitar pada tanggal 7 Januari 2019, yang mana demo tersebut dilakukan karena adanya penutupan tempat usaha Maxi Brilliant Cafe dan Karaoke, hal mana juga bersesuaian dengan bukti T.II-1 berupa hasil cetak berita online dengan judul "Dua Demo Besar di Blitar Digelar Buntut Karaoke Maxi Brilliant Ditutup – Detik.Com (diunggah hari Senin 7 Januari 2019 pukul 11:23 WIB) dan Bukti T.II-2 berupa hasil cetak berita online dengan judul "Buntut Penutupan Karaoke Maxi Brilliant, Dua Demo Besar Digelar – Detik.Com (diunggah hari Senin 7 Januari 2019 pukul 18:52 WIB), sehingga diperoleh fakta bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 telah terjadi aksi demo yang dilakukan di depan gedung DPRD Kota Blitar, dimana demo tersebut dilakukan karena adanya penutupan tempat usaha Maxi Brilliant Cafe dan Karaoke;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa hukum di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga) yang menyatakan "*bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 10.10 WIB Tergugat 2 melakukan kegiatan jurnalistiknya dengan mewawancarai Penggugat dengan cara merekam/mengambil video sebagai bahan jurnalistik, yang mana materi wawancara seputar dialog Penggugat dengan Tergugat 1 selaku Pimpinan DPRD Kota Blitar bersama Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Blitar*", dan dalil gugatan angka 4 (empat) yang mengemukakan "*bahwa Tergugat 1 tanpa hak menshare/memperlihatkan/mempertontonkan bahan jurnalistik Tergugat 2 berupa rekaman video wawancara tersebut dalam keadaan tidak utuh atau diedit kepada banyak orang di tempat umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 di area halaman belakang Mapolres Blitar Kota saat laporan polisi di Polres Blitar Kota (Bukti P-5) sebagaimana No. Pol LP/4/II/2019/SPK tanggal 8 Januari 2019 dan Surat Pengaduan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Nomor: 156.2/293/410.040.3/2019 tanggal 8 Januari 2019 dalam Surat Polres Blitar Kota Nomor: B/65/IX/RES.1.14/2019/Satreskrim tanggal 3 September 2019. Bahwa tindakan Tergugat 1 tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Materiil, Immateriil maupun Idiil bagi Penggugat*". Selanjutnya Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan "*Tergugat 1 tidak pernah menshare/memperlihatkan/mempertontonkan bahan jurnalistik Tergugat 2 pada Selasa 08 Januari 2019 di area halaman belakang Mapolres Kota Blitar. Yang benar adalah Tergugat 1 sesaat setelah melakukan pelaporan ke*

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Blitar Kota ditanya oleh para awak media tentang apa dan siapa yang dilaporkan Tergugat I di Polres Blitar Kota. Dan oleh karena itu Tergugat 1 menjawab pertanyaan-pertanyaan awak media itu. dan ketika sampai pertanyaan apakah ada buktinya pak, maka Tergugat I memperlihatkan barang bukti berupa rekaman perbuatan dari seseorang yang patut diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap badan penguasa yang sah. Barang bukti rekaman dimaksud bukan milik dari Tergugat II dan Tergugat II Konvensi dalam jawabannya mengemukakan bahwa "Tergugat II tidak pernah memberikan bahan jurnalistik Tergugat II dalam bentuk apapun juga kepada Tergugat I", sehingga berdasarkan rangkaian peristiwa hukum di atas dihubungkan dengan jawab-jawab para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-4 berupa rekaman video Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwawancarai oleh Tergugat II Konvensi dan bukti P-5 berupa rekaman video Tergugat I mempertontonkan bahan Jurnalistik Tergugat II Konvensi, dalam hal ini perlu disampaikan bahwa terhadap bukti P-4 dan P-5 berupa rekaman video merupakan bukti elektronik, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses pembuktian suatu perkara apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpandangan bahwa untuk menjamin terpenuhinya bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terdapat digital forensik guna menjamin otentifikasi dan integritas data. Otentifikasi berarti melakukan penilaian bahwa bukti elektronik asli dan tidak dimanipulasi. Dalam hal ini terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data adalah yang sebenarnya seperti: Berita Acara yang memuat deskripsi perangkat elektronik yang disita, orang yang melakukan dan persetujuan para pihak dan terdapat *Chain of Custody* yang berisi informasi deskripsi lengkap perangkat elektronik dan bukti elektronik (merek, nomor model, nomor seri, kapasitas, dan lain-lain) serta seluruh aktivitas forensik digital. Integritas berarti melakukan penilaian bahwa bukti elektronik terjaga integritasnya (kondisi ketika dihadirkan di persidangan sama seperti ketika bukti elektronik ditemukan). Dalam hal ini terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data terjaga keutuhannya seperti *Chain of Custody* dan foto hasil verifikasi integritas data (seperti *hash*) dan *Chain of Custody* yang mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti elektronik untuk membuktikan bahwa prosedur forensik digital telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) prinsip yang mendasari seluruh rangkaian kegiatan forensik digital dalam menangani bukti elektronik agar bukti tersebut dapat menjadi sah untuk di bawa ke pengadilan, maka yang harus dipenuhi sebagai prasyarat pelaksanaan yaitu:

- a. Investigator harus menjaga integritas bukti elektronik dengan memastikan setiap tindakan yang dilakukan tidak mengubah data yang terkandung di dalamnya;
- b. Investigator yang menangani bukti elektronik harus memiliki kompetensi yang sesuai dan mampu menjelaskan relevansi dan implikasi atas setiap tindakan yang dilakukan;
- c. Jejak perekaman (*audit trail*) atau *chain of custody (CoC)* yang mencatat histori tindakan yang dilakukan terhadap bukti elektronik harus dikelola dengan baik. *Audit trail* dinilai baik jika siapapun yang melakukan langkah-langkah sesuai dengan dengan yang tertulis, akan mendapatkan hasil yang sama;
- d. Seluruh kegiatan investigasi yang berhubungan dengan forensik digital harus dipastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terhadap rekaman video yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dilakukan digital forensik oleh Ahli, kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Yoppy Tirta, Saksi Elia Tias Krisdiana dan saksi Rizki Rachmaddiansyah, yang kesemuanya mengetahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diwawancarai oleh wartawan yaitu Tergugat II Konvensi, namun tidak mengetahui nama dan darimana wartawan tersebut, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Rizki Rachmaddiansyah yang menerangkan bahwa setelah melihat video tersebut baru diketahui bahwa wartawan tersebut adalah Erliana Riady (Tergugat II Konvensi) dari Detik com Biro Jawa Timur, namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak dapat melakukan penilaian bahwa rekaman video wawancara antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II Konvensi tersebut dalam keadaan tidak utuh atau telah diedit sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya oleh karena tidak pernah dilakukan digital forensik oleh Ahli guna menjamin otentifikasi dan integritas

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-4 dan P-5 tidak cukup mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati dan memahami permasalahan-permasalahan lainnya dalam gugatan ini sehingga dapat diperoleh suatu bentuk penyelesaian yang tepat, adil dan bermanfaat bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita angka 6 (enam) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa "*rekaman video tersebut merupakan bahan jurnalistik yang masih perlu ditindaklanjuti untuk diolah oleh Tergugat 2, dan tidak dapat langsung dipublikasikan, yang setelah diolah menghasilkan produk jurnalistik berupa berita tertulis online yang dapat dibaca khalayak umum/masyarakat (Bukti P-6), dimana Tergugat 2 dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya dengan cara merekam video wawancara dengan Penggugat*", dihubungkan dengan dalil posita angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa "*Tergugat 2 sebagai wartawan professional seharusnya mentaati etika jurnalistik, namun ternyata rekaman video tersebut telah berada pada Tergugat 1 tanpa mengindahkan kewajiban etikanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pers Jo. Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik*", terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat II Konvensi adalah tanpa mengindahkan kewajiban etikanya, maka mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab (Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 Tentang Pers) dan memiliki hak koreksi. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat diajukan ke Dewan Pers (Pasal 15 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 Tentang Pers), mengingat salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu haruslah memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan bahwa pemberitaan itu tidak benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Ahli Hendrik Budi Yudiantoro di persidangan yang mengemukakan bahwa apabila ada jurnalis yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber maka berurusan dengan Ahli, namun dalam hal ini tentu ada pihak yang merasa dirugikan hak-haknya yang akan melaporkan perbuatan tersebut dengan bukti-bukti bantahannya, dan apabila tidak adanya laporan maka sudah pasti tidak ada pihak yang dirugikan dan dihubungkan dengan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa apabila pada saat dilakukan wawancara, seorang narasumber menyampaikan atau menyebutkan nama orang lain sebagai bahan wawancaranya, maka wartawan yang bersangkutan diperbolehkan untuk melakukan kroscek atau melakukan konfirmasi kembali kepada orang yang namanya telah disebutkan oleh narasumber tersebut dan apabila kemudian orang yang disebutkan tersebut merasa keberatan maka itu bukan menjadi tanggung jawab wartawan melainkan menjadi tanggung jawab narasumber dan dalam hal ini wartawan tersebut tidak melanggar kode etik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita angka 8 (delapan) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan *"bahwa perbuatan Tergugat 1 (sebagaimana poin 5) yang tanpa hak telah menshare/memperlihatkan/mempertontonkan video rekaman wawancara antara Tergugat 2 dengan Penggugat di depan orang banyak di tempat publik (di area halaman belakang Mapolres Blitar Kota)...."*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tanpa hak telah menshare/memperlihatkan/mempertontonkan video rekaman wawancara dengan Tergugat di depan banyak orang, sehingga membuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak nyaman/merasa dicemarkan nama baiknya maka dapat membuat laporan kepada pihak kepolisian guna diproses secara hukum apakah tindakan tersebut telah dapat memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana sehingga hak-haknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai korban tindak pidana dapat dipenuhi secara hukum;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita angka 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), dan 13 (tiga belas) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berisi uraian penjabaran aturan hukum dan bukan mengenai suatu peristiwa hukum yang dialami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil posita angka 14 (empat belas) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan *“bahwa Penggugat mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa kerugian materiil maupun immateriil serta kerugian idiil”*, dan dihubungkan dengan dalil posita angka 15 (lima belas) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan *“bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2, Penggugat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil senilai Rp.385.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima milyar rupiah)....”*, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, maka tuntutan hukum terkait kerugian materiil maupun immateriil serta kerugian idiil menjadi tidak relevan, selain itu setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada 1 (satu) pun bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan mengenai adanya kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 Tentang Pers guna mengajukan hak jawab dan hak koreksi dengan memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah membuat laporan kepada pihak kepolisian terkait adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, justru dalam hal ini Majelis Hakim menemukan sebuah fakta bahwa saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai terlapor yang mana terhitung sejak hari Selasa tanggal 3 September 2019 telah dimulai

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/4/I/2019/SPK tanggal 8 Januari 2019 tentang dugaan tindak pidana *"barang siapa dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina sesuatu penguasa atau sesuatu badan umum yang ada di Indonesia* (institusi DPRD Kota Blitar) yang terjadi pada Hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 10.30 WIB di depan Kantor DPRD Kota Blitar yang berkedudukan di Jalan A. Yani Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sebagaimana yang diatur dan dimaksud dalam Pasal 207 KUHPidana (*vide* bukti P-6), di samping itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya 1 (satu) bukti pun yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yaitu *"menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum"* adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu *"Menghukum Tergugat 1 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat senilai Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), dengan rincian sbb: Kerugian Materiil (Materiele schade) sebesar: Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); Kerugian Immateriil (Immteriele schade) sebesar: Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah)* dan petitum angka 4 (empat) yaitu *"Menghukum Tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), dengan rincian sbb: Kerugian Materiil (Materiele schade) sebesar: Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); Kerugian Immateriil (Immteriele schade) sebesar: Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)*, Majelis Hakim berpandangan bahwa oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat telah ditolak maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu *"menyatakan bahwa*

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad)”, oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang sifatnya mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR tentang persyaratan penjatuhan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) serta dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2001, sehingga petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu *“menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini”*, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah maka haruslah membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan dalam Rekonvensi ini maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensinya, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mendalilkan juga bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan di dalam gugatan Konvensi adalah merupakan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini, oleh sebab itu pada pokoknya yang menjadi inti gugatan Rekonvensi ini adalah merupakan penyangkalan juga dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada bagian Konvensi di atas;

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ganti Rugi Materiil

Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikarenakan perkara yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengeluarkan ongkos-ongkos selama menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Blitar. Ongkos itu berupa uang makan minum selama menunggu persidangan yang terdiri atas makan sebesar Rp 20.000,- minum sebesar Rp 5.000,- snack sebesar Rp 5.000,- satu kali menghadiri sidang.

Ongkos transportasi sebesar Rp 10.000,- (harga pertamax per liter Rp.9.850,-) sekali sidang. Total 40.000,- sekali sidang. Karena Penggugat Rekonvensi sudah sidang 2 kali maka kerugian materiil Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp 80.000,-

Oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak benar dan nyata-nyata Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengeluarkan ongkos untuk menghadiri sidang maka mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian atas dikeluarkannya ongkos selama menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Blitar sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 hari setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan jika sampai hari dimaksud tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka agar putusan ini ditaati Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari tiap keterlambatan itu;

2. Ganti Rugi Immateriil

Bahwa karena tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini, maka Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi oleh sebagian Penggugat dapat dinilai telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Tergugat Rekonvensi sehingga oleh karenanya mengganggu pekerjaan Tergugat I Konvensi selaku politisi/anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang pemilihnya notabene amat menjunjung moral dan akhlak muslim yang baik. Oleh karena itu, adil rasanya Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan permintaan maaf kepada Tergugat I Rekonvensi di 3 harian surat kabar nasional 3 hari berturut-turut dengan besaran setengah halaman serta di

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 media harian online 3 hari berturut-turut selambat-lambatnya 7 hari setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan jika sampai hari dimaksud tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka agar putusan ini ditaati Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dari tiap keterlambatannya itu.

Menimbang, bahwa para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengajukan 7 (tujuh) bukti surat bertanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 7 dan tanpa mengajukan saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi Yoppy Tirta, Saksi Elia Tias Krisdiana, Saksi Rizki Rachmaddiansyah, Saksi Mokhamad Kholid, S.AG., M.PD.I., dan Saksi Sukardi dan 1 (satu) orang ahli yaitu Ahli Hendrik Budi Yuantoro;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yaitu *“menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian atas dikeluarkannya ongkos selama menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Blitar sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 hari setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan jika sampai hari dimaksud tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka agar putusan ini ditaati Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dari tiap keterlambatannya itu”*, Majelis Hakim akan memertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap tuntutan tersebut adalah merupakan kewajiban Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membela hak-haknya di persidangan serta mengajukan bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan apabila kemudian terdapat biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari membela kepentingan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yaitu *“Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan permintaan maaf kepada Tergugat 1 Rekonvensi di 3 harian surat kabar nasional 3 hari*

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut dengan besaran setengah halaman serta di 3 media harian online 3 hari berturut-turut selambat-lambatnya 7 hari setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan jika sampai hari dimaksud tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka agar putusan ini ditaati Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dari tiap keterlambatannya itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang mendasarkan pada alasan bahwa *“tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini, maka Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi oleh sebagian Penggugat dapat dinilai telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Tergugat Rekonvensi sehingga oleh karenanya mengganggu pekerjaan Tergugat I Konvensi selaku politisi/anggota DPRD Kota Blitar”*, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan ungkapan yang dirasakan secara subyektif, namun Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ini kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bukanlah suatu perbuatan yang tidak baik sebagaimana dalil gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, karena pada dasarnya setiap orang berhak mengajukan gugatan terhadap siapapun apabila merasa hak-haknya dilanggar, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, karena petitum gugatan Rekonvensi ditolak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditolak maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan sesuai dengan Pasal 183 HIR *“Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”*, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



MENGADILI:

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.473.400,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2020, oleh kami, Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., dan Rintis Candra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 128/Pdt.G/2019/PN Blt tanggal 9 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Surip, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.321.400,00
4.	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Sumpah.....	Rp.	20.000,00
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.	20.000,00
7.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>12.000,00</u>

J u m l a hRp. 1.473.400,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)